



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jl. Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114
Tel. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322, Faks (0752) 21321
Tel. Dir (0752) 33825, Faks (0752) 21321 ,
Pos-el rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id , Laman rsam_bkt.sumbarprov.go.id,

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID karena tidak puas dengan jawaban PPID atas permohonan informasi yang diajukan.
2. Dalam penyelesaian keberatan, Pengarah memberikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik secara tertulis dengan mendapat pertimbangan dari Pengarah.
3. Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atas keberatan tersebut, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi untuk dilakukan mediasi dengan PPID. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa informasi dapat berlanjut ke adjudikasi non-litigasi yang keputusannya ditentukan oleh Komisi Informasi.

Mekanisme penanganan keberatan, termasuk persyaratan, prosedur, dan waktu yang diperlukan, dapat dilihat pada Standar Pelayanan Penanganan Keberatan dari Pemohon Informasi di Lingkungan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Proses penanganan keberatan dari pemohon informasi di lingkungan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan penyelesaian sengketa informasi dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini :

Alur Pengajuan Keberatan

